

ANALISIS PERATURAN BUPATI NO 27 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SAMPANG

(Studi Kasus Penundaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sampang)

R. Zainul Mushthofa¹⁾, Siti Aminah²⁾, Siropi³⁾

¹Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

²Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

³Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Email. radenmushthofa@gmail.com¹⁾, aminahdrajat@gmail.com²⁾, Sayrofirofi@gmail.com³⁾

Abstract. The election of the village head is one of the most popular forms of a democratic party. This village-level election is an arena for political competition that is very effective if it can be used for political learning for the community. At this moment, the community will determine who the village leader will be for the next 5 years. Many forms of democratic parties have been held in our current political life. The presidential election (Pilpres), the regional head election (Pilkada) for the Governor, the Regent election (Pilbup) and the Legislative Election (Pileg). Not to forget is the Village Head Election (Pilkades). It is so interesting for me to examine more deeply about the culture of this village head election. However, the party was only a name that rang in the ears of the people of Sampang. Initially this party which was scheduled to be held at the end of 2021, but it was all just a discourse that the community was waiting for, now there is only hope, because with the Sampang Regent Regulation No. 27 of 2021, the fate of the 111 villages affected by this postponement will depend on the Acting Positions appointed by the Sampang Regent. Therefore, many people think that the handling of the village government will not be as conducive as the village head, which the community chooses directly democratically because the election of the village head is elected directly because those who are directly elected have a different sense of responsibility from the Acting (Stakeholders) who Every six months an evaluation must be carried out. The research method used in this study is a qualitative research method with a descriptive approach where the researcher goes directly to the field where the object of research and research instruments are used to collect data is by conducting an observation, interview and documentation. The results of this study are that with the regent's regulation No. 27 of 2021, the simultaneous election of 111 Village Heads will be carried out in 2025, so that Villages that are forced to postpone the Village Head elections will be replaced with Acting Positions. appointed directly by the Regent who was taken from the ASN (State Civil Apparatus) from the Sampang Regency itself. Keywords: Delayed Election of Village Heads in Sampang Regency.

Keywords: *Competition, Democracy, Research*

Abstrak. Pemilihan kepala Desa merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang begitu merakyat. Pemilu tingkat desa ini merupakan ajang kompetisi politik yang begitu mengena kalau dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran politik bagi masyarakat. Pada moment ini, masyarakat yang akan menentukan siapa pemimpin desanya selama 5 tahun ke depan. Banyak bentuk pesta demokrasi yang telah digelar dalam kehidupan politik kita sekarang. Pemilihan Presiden (Pilpres), pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur, pemilihan Bupati (Pilbup) dan Pemilihan Legislatif (Pileg). Tak ketinggalan adalah Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Begitu menarik bagi saya untuk mengkaji lebih dalam tentang budaya pemilihan kepala desa

ini. Namun pesta tersebut hanya saja tinggal nama yang terngiang di telinga masyarakat Sampang yang pada awalnya pesta ini yang sudah terjadwal akan dilaksanakan pada ahir 2021 namun itu semua hanya sebuah wacana yang di tunggu masyarakat saat ini hanyalah tinggal harapan saja, karena dengan adanya peraturab Bupati sampang No 27 tahun 2021 nasib 111 Desa yang terdampak penundaan ini tergantung dari Pj (Pemangku Jabatan) yang di tunjuk sama Bupati Sampang. Maka dari itu Masyarakat banyak menilai penanganan pemerintah Desa ini tidak akan sekondusif dengan Kepala desa yang masyarakat pilih langsung secara demokrasi karena pemilihan Kepala Desa yang di pilih secara langsung karena mereka yang di pilih secara langsung mempunyai rasa tanggung jawab beda dengan Pj (Pemangku Jabatan) yang tiap enam bulan harus di adakan evaluasi. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana peneliti terjun langsung ke lapangan tempat objek penelitian dan istrumen penelitian yang di gunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan melakukan sebuah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa dengan adanya peraturan bupati No 27 tahun 2021 ini pemilihan Kepala Desa secara serentak sebanyak 111 Desa itu akan dilaksanakan pada tahun 2025, sehingga Desa yang terpaksa di tunda pemilihan Kepala Desa itu akan di gantikan dengan Pj (Pemangku Jabatan) yang di tunjuk langsung oleh Bupati yang di ambil dari ASN (Aparatur Sipil Negara) dari Kabupaten Sampang sendiri.

Kata Kunci: *Kompetisi, Demokrasi, penelitian*

A. Pendahuluan

Pemilihan kepala Desa merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang begitu merakyat. Pemilu tingkat desa ini merupakan ajang kompetisi politik yang begitu mengena kalau dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran politik bagi masyarakat. Pada moment ini, masyarakat yang akan menentukan siapa pemimpin desanya selama 5 tahun ke depan. Banyak bentuk pesta demokrasi yang telah digelar dalam kehidupan politik kita sekarang. Pemilihan Presiden (Pilpres), pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur, pemilihan Bupati (Pilbup) dan Pemilihan Legeslatif (Pileg). Tak ketinggalan adalah Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Begitu menarik bagi saya untuk mengkaji lebih dalam tentang budaya pemilihan kepala desa ini.¹

Namun tidak sedikit Kabupaten/Kota yang menunda adanya pesta Demokrasi yang yang sangat di tunggu oleh masyarakatnya, seperti halnya kabupaten atau kota yang pernah menunda pilkadesnya seperti kabupaten Sidoarjo, Kabupaten limajang bahkan yang saya kaji kali ini terjadi di Kabupaten Sampang Madura banyak alasan dari berbagai kabupaten tersebut untuk menunda pilkadesnya entah seperti halnya sampang dengan alasan Covid-19.

Meskipun di Kabupaten-Kabupaten tetangganya telah menjadwalkan pilkades serentak seperti Bangkalan sebanyak 140 desa akan melaksanakan pilkades di 2022, pamekasan akan melaksanakan pilkades serentak di tahun 2022, hanya kabupaten Sampang yang menunda hingga 2025, lewat perbub No 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pilkades Serentak

Dalam Pemerintahan daerah kabupaten / kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.” Desa dan/atau Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung dari dan oleh penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 203 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan kepala desa, belakangan menjadi sumber berita. Masalahnya kepala daerah (Bupati) Sampang mengeluarkan kebijakan menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa di wilayah kekuasaannya²

¹ <http://www.grobogan.go.id/info/artikel/558-pilkades-dan-pembelajaran-politik>. Di akses hari kamis 9/12/2021 pukul 19:20

² <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/599> di akses pada kamis 9/12/2021 pukul 20:17

Dengan alasan maraknya penyebaran Covid 19 di pulau garam yang ahir-ahir ini menjadi sorotan media nasional sehingga semua aktivitas masyarakat di batasi dari segi ekonomi kemasyarakatan, bahkan sampai pesta demokrasi yang di tunggu-tunggu masyarakat juga di tunda karena adanya Covid 19 di pulau garam. Bahkan tidak sedikit masyarakat di sampang penundaan pilkades serentak di sampang di kaitkan dengan pikada serentak yang akan di laksanakan di tahun 2024, namun pernyataan masyarakat ini di tepis oleh sekda sampang dengan tegas beliau mengatakan. Penundaan pilkades di Sampang ini untuk menyelamatkan masyarakat dari COVID-19, bukan untuk kepentingan politik tertentu," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiadi dikonfirmasi di Sampang, Selasa (26/10/2021)³

Sekdapun menjelaskan terkait penundaan pilkades ini berdasarkan aturan aturan yang berlaku di negara ini, beliau mengacu pada Permendagri Nomor 72 tahun 2020, tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa⁴.

Dan Bupati akan mengganti kepala desa dengan pelaksana tuga (Plt) yang mana ini di khawatirkan timbul polemik baru karena seorang Plt tersebut merupakan PNS dan bukan orang asli desanya, adapun orang asli desa tersebut kalo masih family kades yang purna tugas atau orang yang tidak netral khawatirnya akan menimbulkan gejala baru bagi masyarakat yang di tunda pilkadesnya karena waktunya tidak sebentar melainkan 5 tahun.⁵

Tanpa berfikir panjang pemerintah Sampang tetap menunda adanya pesta demokrasi tingkat Desa ini, walaupun yang di inginkan masyarakat adalah putra daerahnya sendiri yang lebih faham akan permasalahan desa tersebut dan yang mempunyai kepercayaan masyarakat yang tinggi. Dengan demikian, maka titik tolak yang menjadi ukuran penulis terkait penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa untuk dikaji secara metodologis, sistematis dan objektif dalam suatu penelitian ilmiah.

B. Metode

Metode penelitian merupakan suatu pembahasan mengenai penelitian, terkait dengan cara maupun alat-alat yang digunakan dalam suatu penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan oleh peneliti selama proses penelitian.

a. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang di maksud untuk untuk memahami tentang fenomena tentang apa yang di alami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁶ Metode kualitatif juga sering di sebut dengan metode tradisional karena metode ini ini cukup lama digunakan sehingga sudah menjadi tradisi untuk digunakan sebagai metodologi penelitian. Metode ini juga sering disebut sebagai positivistic karena berdasarkan pada filsafat positivisme.⁷

b. Sumber dan Jenis Data

³ <https://surabaya.liputan6.com/read/4694599/pilkades-serentak>. (Di akses pada hari kamis tgl 9/12/2021 pukul 20:41)

⁴ Permendagri no 72 thn 2020 PDF

⁵ https://www.youtube.com/watch?v=mHFOHXt_8AA. (Di akses pada hari kamis tgl 9/12/2021 pukul 21:12)

⁶ Lexy j Meoleong. *Metode penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 10

⁷ Prof.Dr.Sugiono. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), 7.

Data yang saya gunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Data hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dilapangan. Responden merupakan pihak-pihak yang berkompeten terkait penelitian ini. Data Hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan melalui peraturan perundang undangan dan berbagai literature-literatur yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, seperti Jurnal, Buletin, Majalah Koran dan lain Sebagainya.

c. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Metode observasi adalah penggalian data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan menetail terhadap objek pengamatan dan lingkungannya dalam kancah riset⁸

2. wawancara

Wawancara adalah metodologi pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni melalui kontak pengumpul data (peneliti) dengan sumber data (narasumber)

3. Dokomentasi

Data yang didapatkan dalam bentuk sudah tertulis atau di olah oleh orang lain atau suatu lembaga, seperti surat-surat catatan harian atau lembaga lainnya.

C. Temuan Data dan Diskusi

1. Pengertian Pemerintah Desa

Desa merupakan bentuk pemerintahan lokal yang sudah terbentuk dari masyarakat adat yang sudah ada sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Pemerintahan lokal tersebut terdiri dari sistem nilai dan lembaga pemerintahan yang tumbuh dan berkembang yang diwariskan secara turun-temurun. Setelah Indonesia merdeka. Desa menjadi salah satu unsur pemerintahan formal dalam sistem desentralisasi pembangunan.

Terdapat beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Desa yang diantaranya adalah pada zaman Presiden Soekarno melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1946 tentang Penghapusan Perdikan dan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1946 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

Kedua Undang-Undang tersebut menurut Pratikno mengekspresikan kepentingan pemerintah pusat untuk untuk mempertegas posisi negara terhadap Desa dimana negara hanya sebagai pemberi legitmasi politik⁹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menempatkan Desa sebagai daerah administratif di bawah Kecamatan. Setelah itu, Pemerintahan Desa menjadi bagian dari Pemerintahan Daerah dan diatur di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, baik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2014, pengaturan tentang Desa kembali dipisahkan dari pengaturan Pemerintahan Daerah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁸ Herdiyansyah, Haris (2010) metode penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial. Jakarta: Salemba Humanika

⁹ Dadang Juliantara *Arus Bawah Demokrasi*, Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama

Pada masa pemerintahan orde baru Peraturan Perundang-Undangan mengenai Desa mengalami perubahan yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menyatakan secara tegas bahwa kebijakan mengenai Desa diarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan Desa dengan corak Nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memiliki semangat dasar yaitu memberikan pengakuan terhadap keragaman dan keunikan Desa sebagai Desa adat. Desa tidak lagi sebagai bentuk pemerintahan terendah di bawah Camat, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul Desa.

Pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah pada masa terjadinya perubahan terhadap UUD Tahun 1945 memiliki pengaruh terhadap keberadaan Desa yang ternyata tidak memiliki kejelasan terhadap statusnya, apakah sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia atau merupakan kesatuan masyarakat hukum adat. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen menegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”. Berdasarkan perubahan Pasal 18 tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan mengenai pengertian Desa. Desa diberi pengertian sebagai suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa disebutkan pengertian tentang Desa bahwa: “Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Tugas utama yang harus diemban Pemerintah Desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan. Pasca dilahirkannya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 itu cara berfikir dalam memperlakukan Desa sudah mesti diperbaharui, tidak lagi menganggap Desa semata sebagai bawahan bupati, tapi penghargaan atas Otonomi Desa itulah yang mesti ditonjolkan sesuai spirit UUD NRI Tahun 1945 dan UU 6/2014 tentang Desa.

Otonomi Desa dengan suatu kedudukan yang sangat penting dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia. Beliau mengatakan bahwa “Otonomi Desa harus menjadi inti dari konsep NKRI. Dengan catatan bahwa Otonomi Desa bukan cabang dari Otonomi Daerah, karena Otonomi Desa yang inspirasi adanya Otonomi Daerah.”¹⁰

Pemerintah Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan di padukan dengan usaha-usah pemerintah desa untuk meningkatkan taraf hidup

¹⁰ Ni'matul Huda, otonomi Daerah www.jurnal.unpad.ac.id. Selasa tgl 14/12/21 Pikul 11:45

masyarakat, pemerintahan Desa berdasarkan PP No 47 tahun 2015 tentang desa adalah, “ penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”¹¹

2. Negara Hukum Dan Demokrasi

Istilah Negara Hukum baru dikenal pada Abad XIX tetapi konsep Negara Hukum telah lama ada dan berkembang sesuai dengan tuntutan keadaan. Dimulai dari jaman Plato hingga kini, konsepsi Negara Hukum telah banyak mengalami perubahan yang mengilhami para filsuf dan para pakar hukum untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan Negara Hukum dan hal-hal apa saja yang harus ada dalam konsep Negara Hukum.

1. Perkembangan Konsep Negara Hukum

Perkembangan Negara Hukum sudah ada sejak jaman Plato dan Aristoteles. Perkembangan konsep Negara hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

a. Jaman Plato dan Aristoteles

Plato dan Aristoteles mengintrodusir Negara Hukum adalah negara yang diperintah oleh negara yang adil. Dalam filsafatnya, keduanya menyinggung angan-angan (Cita-cita) manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak. Plato mengalami metamorfosis dalam dinamika pemikiran tentang politik kenegaraan. Pada awalnya Plato mengidealkan suatu negara harus dipimpin oleh seorang filsuf. Dengan kebijaksanaan dan pengetahuannya sang filsuf selalu memerintah dalam dan menuju pada kebaikan. Hukum juga tidak berlaku bagi sang raja-filsuf itu. Namun, pada usia tua Plato mulai berfikir bahwa negara yang ideal ialah harus diatur dan diperintah oleh hukum.

Murid Plato, Aristoteles lebih jauh menjabarkan terkait negara berdasar pada hukum. Bagi Aristoteles, hukum/konstitusi merupakan dasar legitimasi seluruh jabatan pemerintahan, dasar ketundukan masyarakat, dan dalam memerintah, penguasa wajib tunduk pada aturan. Aristoteles mengemukakan ada 3 unsur pemerintahan berdasar hukum.¹²

- 1) Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum;
- 2) Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasar ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat sewenang-wenang;
- 3) Pemerintahan yang dilaksanakan berdasar kehendak rakyat, bukan berdasar paksaan sebagaimana pemerintahan despotis.

b. Di Daratan Eropa (menurut paham Eropa Kontinental)

Pada dasarnya konsep negara hukum Eropa Kontinental merupakan suatu proses dialektika sejarah politik, yaitu suatu reaksi atas absolutisme raja-raja yang bekerja sama dengan kaum agamawan serta kaum borjuis Eropa pada masa kegelapan.

Peresteruan antara antara rakyat dan penguasa yang pada akhirnya memunculkan konsep negara hukum dilakukan tidak dalam waktu semalam, melainkan ratusan tahun. Di kalangan para sarjana dan ahli filsafat terus menerus berpendapat dan melahirkan teori-teori terkait hakikat, asal mula dan tujuan negara.

¹¹ PP No 47 tahun 2015 Pdf

¹² Azhary; *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya)*, Jakarta : UI Press

Inti dari perdebatan-perdebatan itu ialah dari manakah negara mendapat kekuasaannya untuk mengambil kebijakan dan tindakan yang harus ditaati oleh rakyat. Dalam silang pendapat selama berabad-abad muncullah dua teori besar tentang negara dan hukum, yaitu teori tentang kedaulatan dan teori asal mula negara, yang telah menghasilkan dua pola besar : Negara Absolut (negara kekuasaan) dan Negara Hukum.¹³

3. Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia

Demokrasi merupakan sistem politik modern yang lahir dari perlawanan kepada ketidakadilan dalam sistem monarki, yang paling mashur ialah tumbuhnya demokrasi dalam revolusi Perancis. Namun, jauh sebelum itu istilah demokrasi sudah dikenal pada masa Yunani kuno. Kata Demokrasi secara etimologi berasal dari kata “demos” yang berarti rakyat dan kata “kratos”, dan dimaknai sebagai suatu pemerintahan yang dijalankan berdasar pada kehendak rakyat. Kata pemerintahan oleh rakyat memiliki konotasi (1) suatu pemerintahan yang dipilih oleh rakyat dan (2) suatu pemerintahan oleh rakyat biasa, bahkan (3) suatu pemerintahan oleh rakyat kecil.¹⁴

Yang sering dijadikan pemaknaan umum tentang demokrasi adalah ungkapan Abraham Lincoln yang memuji kebaikan demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Kata rakyat merujuk pada dan berarti seluruh populasi masyarakat dalam sebuah Negara.¹⁵

4. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan di Desa, disebut dengan sangat beragam di Indonesia sesuai adat-istiadat suatu Desa itu. Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemerintah kabupaten sampang dalam peraturan Bupati yang terdapat dalam pasal 70 ayat (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan ketetapan menteri, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.¹⁶

Artinya rumah tangga desa yang mengalami penundaan pemilihan kepala desa itu di masuki oleh orang lain entah apa yang akan terjadi terhadap pemerintahan desa yang akan di pimpin oleh seorang pemimpin yang tidak di inginkan rakyat tersebut.

Kepala Desa merupakan pemimpin dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah di Desa.¹⁷

Adapun kewajiban kepala desa dalam melaksanakan tugas sesuai Pasal 26 Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, yaitu:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota

¹³ Mukhti fajar *Negara Hukum Dan Perkembangan Teori Hukum*, Malang : Intrans Publishing

¹⁴ Munir Fuady: demokrasi moderen:,konstitusi Pres hal 42

¹⁵ Mushofa, Ina'mul dkk; *Konsep Memperdalam Demokrasi*, Malang : Intrans Publishing

¹⁶ Perbub sampang pasal 71 PDF

¹⁷ Ni'matul Huda: *ibid*, 218

2. Memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
3. Mempublikasikan hasil penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa yang bersangkutan setiap akhir tahun anggaran.

5. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa adalah jalan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang merupakan kesempatan bagi masyarakat Desa untuk memilih Kepala Desa dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dijalankan oleh Pemerintahan Desa tersebut. Pemilihan Kepala Desa diharapkan sebagai proses demokratisasi di Desa yang akan menjadi prasyarat bagi tumbuh kembangnya demokrasi di tingkat daerah maupun nasional.

Kepala Desa memiliki hak wewenang dan tanggung jawab dalam Pemerintahan Desa, berupa menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yang merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Di samping itu Kepala Desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat Desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kepala desa mempunyai peran dan juga kedudukan yang sangat penting dalam Pemerintahan Desa.

Pemilihan Kepala Desa bertujuan untuk memilih calon Kepala Desa yang bersaing dalam pemilihan Kepala Desa untuk dapat memimpin Desa. Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat Desa yang terdaftar dengan memilih langsung calon Kepala Desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan Desanya.

Demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipatif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat Desa. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang mengakui penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di mana Desa berhak dan memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga Desa.

Perwujudan dari partisipasi dan peran aktif masyarakat merupakan dampak dari konsep demokrasi yang dianut di Indonesia. Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia (demokrasi) berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.¹⁸

Pemilu merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang demokratis. Termasuk di dalamnya adalah pemilihan Kepala Desa. Secara historis pemilihan Kepala Desa telah berjalan lama dan bersifat langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil telah dipahami sebagai pengakuan terhadap keanekaragaman sikap politik partisipasi masyarakat dalam demokratisasi di tingkat Desa.

Pemilihan Kepala Desa merupakan pengejawantahan dari konsep kedaulatan rakyat yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945. Itu artinya pemilihan Kepala Desa merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak boleh tidak harus dilindungi.

Pemilihan Kepala Desa sebagai manifestasi daulat rakyat ditegaskan dalam pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan

¹⁸ Mahfud Md. *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia*; (Jakarta :Rineka cipta.) hal 19

Kepala Desa yang menyatakan bahwa “pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”¹⁹

6. Dasar Hukum Penundaan Pemilihan Kepala Desa

Mengenai pengambilan keputusan penundaan pemilihan kepala desa oleh pemerintah sampang yang terdapat pada pasal 71 ayat (3) sebagaimana yang berbunyi “Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan ketetapan menteri, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa”²⁰

Yang mana keputusan tersebut di di ambil sesuai dengan kebijakan mendagri pada pasal Pasal (I) Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka Terlihat jelas adanya inkonsistensi dalam penundaan pemilihan Kepala Desa ini. Sebab ketika di awal penundaan dikeluarkan melalui Peraturan Bupati No 27 tahun 2021 tentang tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala Desa di Kabupaten Sampang ini berpayung hukum terhadap PERMENDAGRI (Peaturan Menrti Dalam Negri) yang bernomor 72 tahun 2020, terdapat pada Pasal 44F yang mana berbunyi sebagai berikut, “Bupati/wali kota selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten/kota dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tidak dapat dikendalikan.”

Jadi berdasarkan apa yang termaktup dalam pasal tersebut jika penanganan dan penyebaran virus Covid-19 ini masih tetap berlanjut maka seharusnya Peraturan Bupati ini hendaklah di cabut, karena yang dapat menunda Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa hanyalah Menteri Dalam Negri menurut Undang-undang Dasar No. 6 tahun 2014. Sehingga menurut peneliti keputusan ini sangatlah rancu sehingga akan semakin banyak polemik yang akan timbul di kemudian hari dan akan berdampak juga terhadap pembangunan Desa karena yang menjadi kepala Desa merupakan dari anggota ASN, yang aktif di pemerintahan atau sebagai tenaga pengajar,

Seharusnya dasar atau alasan penundaan dengan sendirinya tidak lagi relevan. Artinya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sudah mesti dilaksakan segera setelah selesainya Penanganan Covid-19 tersebut diselenggarakan. Olehnya penulis berkesimpulan bahwa, Penundaan pemilihan Kepala Desa melalui peraturan Bupati No 27 tahun 2021 tentang tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala Desa di Kabupaten Sampang, bertentangan dengan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan pemerintah Nomor 47 tahun tentang pelaksana UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 52 ayat (2) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2020 pasal 44F Kedua, faktor penghambat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak sehingga harus ditunda ialah a)Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2020, b)penyebaran Covid-19 yang semakin meluas, c)tidak adanya anggaran pemerintah kabupaten, c)tidak adanya anggaran DD sebagaimana keputusan Mendagri.

¹⁹ Peraturan mendagri 2017, Pdf

²⁰ Peraturan bupati sampang no 27 2021, Pdf

E. Daftar Kepusatakaan

Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya)*, (UI Press, Jakarta: 1995)

Fajar Mukhti. *Negara Hukum Dan Perkembangan Teori Hukum*, (Intrans Publishing, Malang, 2018)

Fuady , Munir: *demokrasi moderen;*(konstitusi Press, Yogyakarta,2013)

Gaffar , Jenedry M.; *Politik Hukum Pemilu* (Konstitusi Press. Jakarta, 2004)

Haradni, *Metode penelitian Kualitatif dan kuantitatif, et.al.* (CV, Pustaka Ilmu Group, Yogyakarta, 2013)

Juliantara, Dadang. *Arus Bawah Demokrasi*, (Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000)

Meoleong, Lexy j *Metode penelitian kualitatif*, (Remaja Roosda Karya, Bandung, 2002)

MD.Mahfud, *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia;* (Rineka Cipta, Jakarta 2003).

Mushofa, Ina'mul dkk, *Konsep Memperdalam Demokrasi*, (Intrans Publishing Malang, 2016)

Siswono, *Pradigma Penelitian*,(Pustaka Pelajar.Yogyakarta, 2010)

Sugiono. *Metode penelitian Kuantitatif,Kualitatif, Dan R&D*, (Penerbit Alfabeta, Bandung, 2016)

Peraturan Bupati Sampang no 27 2021

Permendagri no 72 thn 2020

Peraturan Mendagri 2017

Perbub Sampang pasal 71

PP No 47 Tahun 2015

Internet

<http://www.grobogan.go.id/info/artikel/558-pilkades-dan-pembelajaran-politik>. Di akses hari kamis 9/12/2021 pukul